

## BIKIN RESAH, JALAN ALTERNATIF WINONG-PATI BARU DIASPAL SUDAH RETAK



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2023/12/Baru-Selesai-Diperbaiki-Jalan-Alternatif-di-Pati-Rusak-Lagi-akibat-Truk-Over-Tonase.jpg>

### **Isi Berita:**

Pati, Mitrapost.com – Jalan alternatif dari arah Kecamatan Winong, Puncakwangi dan Jakenan untuk menuju Pati kota baru dilakukan perbaikan dengan cara pengaspalan. Namun, baru selesai dilakukan pengaspalan jalan tersebut sudah rusak dan retak.

Sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan harapan dan tentunya membuat resah para masyarakat sekitar utamanya saat hendak melintasi jalan tersebut.

Diketahui jalanan yang sudah beraspal dan retak itu hanya di beberapa titik saja. Dengan rincian berjenis latasir yang memiliki ketebalan berkisar 1,5 centimeter (cm).

Sebagai informasi bersama, proses perbaikan jalan alternatif Winong menuju Pati kota dimulai sejak (10/11/2023) dan ditargetkan selesai pengerjaan pada Minggu (10/12/2023) mendatang.

Dimana dari keretakan jalanan tersebut juga menunjukkan bahwa aspal yang digunakan tidak mampu merapatkan atau memadatkan batu kerikil yang dijadikan sebagai bahan material perbaikan jalan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo mengatakan, kerusakan jalan tersebut bisa terjadi lantaran banyak truk over tonase (truk bermuatan melebihi batas maksimal) yang melintas usai dilakukan perbaikan.

“Jadi gini, infonya pekerjaan jalan itu baru selesai diaspal dan ditutup. Tapi malah waktu malam harinya itu dibuka sendiri jalannya sama pengguna jalan. Dan apalagi yang lewat itu truk-truk yang bawa muatan berat. Sehingga mudah rusak itu,” katanya.

Hasto menambahkan, dengan adanya kerusakan tersebut dirinya langsung bergegas melakukan perbaikan jalan yang retak oleh para pengawas dan penyedia lapangan agar tidak semakin memperparah kerusakan.

Lebih lanjut, dana yang dihabiskan dalam perbaikan jalan alternatif Winong menuju Pati kota yakni sebanyak Rp197 juta. Terlebih dalam perbaikan jalan ke depannya akan diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ruas jalan dari Desa Bringinwareng menuju pasar hewan itu belum diusulkan inpres pada tahap 1. Tapi rencana pada tahun 2024 itu saya usulkan Rp 1 milyar lewat APBD. Karena apa, soalnya kerusakan jalan itu udah banyak, dan jalan tersebut sudah termasuk jalur ramai itu,” lanjut dia. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mitrapost.com/2023/12/05/bikin-resah-jalan-alternatif-winong-pati-baru-diaspal-sudah-retak/2/>, “Bikin Resah, Jalan Alternatif Winong-Pati Baru Diaspal Sudah Retak”, tanggal 5 Desember 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/baru-diperbaiki-jalan-alternatif-di-pati-rusak-lagi-akibat-truk-over-tonase/>, “Baru Diperbaiki, Jalan Alternatif di Pati Rusak Lagi akibat Truk Over Tonase”, tanggal 5 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Lebih lanjut, dana yang dihabiskan dalam perbaikan jalan alternatif Winong menuju Pati kota yakni sebanyak Rp197 juta. Terlebih dalam perbaikan jalan ke depannya akan diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ruas jalan dari Desa Bringinwareng menuju pasar hewan itu belum diusulkan inpres pada tahap 1. Tapi rencana pada tahun 2024 itu akan diusulkan Rp 1 milyar lewat APBD.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*